



P E N E T A P A N

Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara:

1. **Agus Pudjo Karsono**, bertempat tinggal di Kertobanyon, RT.006/RW.002, Desa Kertobanyon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;
2. **Anik Prihatin**, bertempat tinggal di Kertobanyon, RT.006/RW.002, Desa Kertobanyon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;

Selanjutnya disebut Para Pemohon.;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Umiati,SH.,Advokat, beralamat di Jalan Ngepeh Sukorejo No 449, Desa Sukorejo, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2022.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 6 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun pada tanggal 8 November 2022 dalam Register Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Mjy, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah lahir anak Perempuan di Klaten pada tanggal 11 Desember 2021 yang bernama KARLINA PERMATA DEWI dari pasangan Suami Istri BAMBANG SURAJI dan ARYATI sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 7749/TP/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten tertanggal 24 Juni 2020 ;
2. Bahwa pada tanggal 15 Januari 1983, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kec. Kauman Kabupaten Ponorogo sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.557/14/83 ;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Mjy



3. Bahwa pasangan suami istri Pemohon I dan Pemohon II memiliki 2 orang anak kandung masing – masing :

- 1) AGUNG YULIANTO, Lahir di Madiun, 06 Juli 1984.
- 2) ARI MEGAYANTO, Lahir di Madiun, 21 Mei 1989.

Yang mana kedua anak tersebut saat ini sudah pisah KK dengan Para Pemohon karena sudah berumah tangga sendiri - sendiri;

4. Bahwa pasangan suami istri yaitu Pemohon I dan Pemohon II sangat ingin memiliki anak perempuan, maka tepatnya pada tanggal 10 September 2004 mengadopsi seorang anak Perempuan yang kala itu masih berumur 3 tahun yang bernama KARLINA PERMATA DEWI yang merupakan anak kandung kedua dari pasangan suami istri BAMBANG SURAJI dan ARYATI sebagaimana tertuang dalam “SURAT PENYERAHAN ANAK” di bawah tangan yang ditanda tangani oleh Para Pemohon serta Ny. ARYATI yang dihadiri 2 orang saksi dan dikuatkan Kepala Desa Kebon, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, dan karena antara Ny. ARYATI dan Suaminya BAMBANG SURAJI telah bercerai sebagaimana Akta Cerai No. 794/AC/2018/PA.Klt, maka Surat Penyerahan tersebut hanya ditandatangani oleh Ny. ARYATI saja;

5. Bahwa setelah anak yang bernama KARLINA PERMATA DEWI sudah beralih keperawatannya dari Ny. ARYATI ke Para Pemohon, maka namanya diganti sesuai keinginan Para Pemohon menjadi ANGGRAENI PERMATA SARI;

6. Bahwa setelah anak yang bernama ANGGRAENI PERMATA SARI memasuki usia 6 tahun tepatnya pada tahun ajaran 2007-2008 anak tersebut oleh Para Pemohon dimasukkan ke Sekolah :

I. Taman Kanak – Kanak(TK) dengan Surat Keterangan Tamat Belajar No.14/TK/VI/D/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Taman Kanak – Kanak Desa Kertobanyon tertanggal 30 Juni 2008, menerangkan bahwa :

Nama	: ANGGRAENI PERMATA SARI
Nomor Induk	: 1035
Tempat/Tanggal lahir	: Madiun, 11 Desember 2001
Anak dari	: AGUS PUJO KARSONO (Pemohon I)
Telah menamatkan pendidikan pada Taman Kanak – kanak.	



- II. Sekolah Dasar (SD) dengan IJAZAH Tahun Pelajaran 2013/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan SDN Kertobanyon tertanggal 21 Juni 2014, menerangkan :

Nama : ANGGRAENI PERMATA SARI
Tempat/Tanggal lahir : Madiun, 11 Desember 2001
Nama orang tua / wali : AGUS PUJO KARSONO (Pemohon I)
Nomor Induk : 0015992838
Dinyatakan LULUS

- III. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan IJAZAH Tahun Pelajaran 2016/2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan SMP Negeri 1 Geger tertanggal 02 Juni 2017, menerangkan :

Nama : ANGGRAENI PERMATA SARI
Tempat/Tanggal lahir : Madiun, 11 Desember 2001
Nama orang tua / wali : AGUS PUJO KARSONO (Pemohon I)
Nomor Induk : 0015992838
Dinyatakan LULUS

- IV. Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan IJAZAH Tahun Pelajaran 2019/2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan SMA Negeri 1 Geger tertanggal 02 Mei 2020, menerangkan :

Nama : ANGGRAENI PERMATA SARI
Tempat/Tanggal lahir : Madiun, 11 Desember 2001
Nama orang tua/ wali : AGUS PUJO KARSONO (Pemohon I)
Nomor Induk : 0015992838
Dinyatakan LULUS

- V. Bahwa saat ini anak yang bernama ANGGRAENI PERMATA SARI tersebut sedang menempuh Pendidikan di Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah dengan Nomor Induk Mahasiswa 23010120140189.

7. Bahwa di dalam Kartu susunan Keluarga (KK) Nomor 3519031502050108 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun tertanggal 28 Juni 2018 tertera susunan anggota keluarga sebagai berikut :

- 1) AGUS PUDJO KARSONO (Pemohon I), NIK : 3519030208570001, sebagai Kepala Keluarga;
- 2) ANIK PRIHATIN (Pemohon II), NIK : 3519035303660002, sebagai Istri

Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Mjy



- 3) ANGGRAENI PERMATA SARI, NIK : 3519035112010002, status dalam hubungan keluarga tertulis “Lainnya”.
8. Bahwa Para Pemohon untuk bersikap adil tidak membedakan – bedakan terhadap 3 anaknya dalam hal ini AGUNG YULIANTO, ARI MEGAYANTO dan ANGGRAENI PERMATA SARI dalam hal apapun termasuk Pendidikan. Oleh karenanya penulisan Status Hubungan dalam Keluarga tertulis “Lainnya” terhadap anak yang bernama ANGGRAENI PERMATA SARI menjadikan beban mental tersendiri bagi Para Pemohon, dengan demikian Para Pemohon menghendaki hubungan anak tersebut dengan kepala keluarga sebagai “ANAK” ;
9. Bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pengesahan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun selain guna Kepastian Hukum juga sebagai dasar dari Para Pemohon untuk melakukan Perubahan Akta Kelahiran dari Anak yang bernama KARLINA PERMATA DEWI menjadi ANGGRAENI PERMATA SARI lahir tanggal 11 Desember 2001 anak dari Para Pemohon sebagaimana yang tertera di dalam Surat Tanda Lulus / Ijazah mulai TK sampai dengan SLTA ;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini ;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah Para Pemohon uraikan di atas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkenan memanggil para pihak dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pengesahan Pengangkatan Anak oleh Pemohon I (AGUS PUDJO KARSONO) dan Pemohon II (ANIK PRIHATIN) pada tanggal 10 September 2004 Terhadap Anak yang bernama ANGGRAENI PERMATA SARI Sah Menurut Hukum;
3. Menyatakan Sah menurut Hukum nama Pemohon I (AGUS PUDJO KARSONO) yang melekat pada Tanda Lulus / Ijazah dari TK sampai SLTA anak yang bernama ANGGRAENI PERMATA SARI sebagai ayahnya.;
4. Menyatakan Sah menurut Hukum Penggantian Nama anak dari KARLINA PERMATA DEWI menjadi ANGGRAENI PERMATA SARI yang dilakukan oleh Para Pemohon.

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Mjy



5. Menentukan besarnya biaya yang timbul dalam permohonan ini;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon diberikan Penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan Hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap didampingi Kuasa Hukumnya ke persidangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon membacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 6 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun pada tanggal 8 November 2022 dibawah register perkara permohonan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Mjy yang isinya oleh Para Pemohon tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, Nik 3519030208570001, atas nama Agus Pudjo Karsono dan Kartu Tanda Penduduk, Nik 3519035303660002, atas nama Anik Prihatin, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7749/TP/2002 atas nama Carlina Permata Dewi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 577/14/83 antara Agus Pudjo Karsono dengan Anik Prihatin yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kabupaten Ponorogo pada tanggal 15 Januari 1983, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2432/1989 atas nama AGUNG YULIANTO yang dikeluarkan DUKCAPIL pada tanggal 1 Agustus 1989, diberi tanda P-4a ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 671/1989 atas nama ARI MEGAYANTO yang dikeluarkan DUKCAPIL pada tanggal 20 Juni 1989, diberi tanda P-4b;
6. Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyerahan Anak dari Ibu ARYATI kepada AGUS PUDJO KARSONO dan ANIK PRIHATIN, diberi tanda P-5 ;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3510046712740002 atas nama ARYATI, diberi tanda P-6 ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 577/14/83 antara Bambang Suraji dengan Aryati yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kabupaten Klaten pada tanggal 29 Maret 1993, diberi tanda P-7.;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Mjy



9. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 794/AC/2018/PA.Kit antara Aryati binti Wignyo Miharjo dengan Moh. Romdloni bin Abdoellah Sastari yang dikeluarkan Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 28 Juni 2018, diberi tanda P-8.;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3519031502050108 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, diberi tanda P-9 ;
11. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Nomor : 14/TK/VI/D/2008 atas nama ANGGRAENI PERMATASARI pada tanggal 30 Juni 2008, diberi tanda P-10 ;
12. Fotokopi IJAZAH Sekolah Dasar atas nama ANGGRAENI PERMATA SARI pada tanggal 21 Juni 2014, diberi tanda P-11 ;
13. Fotokopi IJAZAH Sekolah Menengah Pertama atas nama ANGGRAENI PERMATA SARI pada tanggal 2 Juni 2017, diberi tanda P-12.;
14. Fotokopi IJAZAH Sekolah Menengah Atas atas nama ANGGRAENI PERMATA SARI pada tanggal 2 Mei 2020, diberi tanda P-13.;
15. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa atas nama ANGGRAENI PERMATA SARI, diberi tanda P-14.;
16. Fotokopi Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas Kaibon atas nama Agus Pujo Karsono dan Anik Prihatin Nomor : 445/223-224/40210220/2020 tertanggal 15 Mei 2020, diberi tanda P-15.;
17. Fotokopi Surat Keterangan dari Desa Kertobanyon Nomor : 470/112/402.404.06/2020 atas nama AGUS PUDJO KARSONO yang dikeluarkan Kepala Desa Kertobanyon pada tanggal 11 Mei 2020, diberi tanda P-16.;

Menimbang, bahwa semua Foto Copy surat bukti tersebut diatas telah bermaterai cukup dan dipersidangan telah diperiksa, ternyata sesuai aslinya, kecuali bukti P-6, P-7, P-8, P-14, tidak dapat diperlihatkan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Edy Suhartono, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan tetangga dari Para Pemohon ;
 - Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Desa Kertobanyon, Rt, / Rw, 006/002, Kecamatan Geger , Kabupaten Madiun.;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Mjy



- Bahwa Para Pemohon ingin mengesahkan anak angkatnya yang bernama Anggraeni Permata sari supaya sah menurut Hukum yang berlaku.;
- Bahwa setahu saksi Anggraeni Permata sari dirawat dan diasuh oleh para pemohon mulai umur 3 tahunan.;
- Bahwa Para Pemohon dan anak adopsi semua beragama Islam.;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana asal usulnya anak tersebut.;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam hal merawat dan mengasuhnya para pemohon tidak membedakan antara anak angkat dan anak kandung.;
- Bahwa setahu saksi seluruh biaya pendidikan/sekolah anak angkat tersebut ditanggung oleh para pemohon.;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pengangkatan anak (Anggraeni Permata sari) tersebut.;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan ;

2. Seger Kristanto, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan tetangga dari Para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Desa Kertobanyon, Rt, / Rw, 006/002, Kecamatan Geger , Kabupaten Madiun.;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengesahkan anak angkatnya yang bernama Anggraeni Permata sari supaya sah menurut Hukum yang berlaku.;
- Bahwa setahu saksi Anggraeni Permata sari dirawat dan diasuh oleh para pemohon mulai umur 3 tahunan.;
- Bahwa Para Pemohon dan anak adopsi semua beragama Islam.;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana asal usulnya anak tersebut, namun saksi mendengar bahwa anak tersebut berasal dari daerah Klaten.;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam hal merawat dan mengasuhnya para pemohon tidak membedakan antara anak angkat dan anak kandung.;
- Bahwa setahu saksi seluruh biaya pendidikan/sekolah anak angkat tersebut ditanggung oleh para pemohon.;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Mjy



- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pengangkatan anak (Anggraeni Permata sari) tersebut.;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan mohon untuk penetapan ;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian penetapan ini, maka segala apa yang terjadi selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan, dianggap telah pula termasuk dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 & P-9 berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, dan Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, telah terbukti bahwa para Pemohon serta anak adopsi sama sama berdomisili diwilayah Kabupaten Madiun.;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Kab. Madiun berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan ini?.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-3, P-6, P-7, P-8, & P-9 berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, Foto kopi Kartu Keluarga atas nama, para Pemohon dan Orang tua Asal dan Foto kopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Klaten, telah terbukti bahwa para Pemohon dan orang tua asal, serta anak adopsi sama sama beragama Islam, fakta hukum mana menurut penilaian Hakim, telah memenuhi rumusan asas personalitas keislaman.;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang termuat didalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam penjelasannya sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah antara lain :

Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Mjy



angka (20), penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”;

Menimbang bahwa berdasarkan Permohonan Para Pemohon tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah mengenai adopsi seorang anak, dan terhadap Para Pemohon, orang tua asal, serta anak adopsi beragama Islam, sehingga terhadap permohonan Para Pemohon tersebut haruslah diputus oleh Pengadilan Agama.;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon haruslah diputus oleh Pengadilan Agama, maka beralasan untuk membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan-Peraturan yang bersangkutan lainnya ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Mjy;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh Cindar Bumi, S.H.,M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Mjy tanggal 8 November 2022, Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh, Minto Sutrisno, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh Kuasa Hukumnya tersebut.;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Minto Sutrisno, S.H.

Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Mjy



Perincian Biaya:

- PNBPPendaftaran	:	Rp	30.000,00
- ATK	:	Rp	50.000,00
- Panggilan/PNBP	:	Rp	20.000,00
- Materai	:	Rp.	10.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Jumlah	:	Rp.	120.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer